



**PUTUSAN**

Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ROESLI TAHER**, yang diwakili oleh Direktur Muhamad Rosidi Roesli, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 216, RT 12, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, 30125, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ali A. Rasyid, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Ali A. Rasyid & Partners Law Office, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42, Km. 5 (depan Bank BTN), Palembang 30128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **LUSI SURYADI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 006, Kelurahan Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;
2. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 004, Kelurahan Sungai Pinang Nimbang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
3. **MUHAMAD HASAN**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 006, Kelurahan Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;
4. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 003, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;
5. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 001, Kelurahan Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2018

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HERMAN**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 004, Kelurahan Sri Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
7. **SYAMSUDDIN B**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 001, Kelurahan Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;
8. **GHALIP**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 004, Kelurahan Siring Alam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;
9. **ARIPIN**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 003, Kelurahan Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;
10. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 003, Kelurahan Serijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
11. **SAIFUL ANUAR**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 003, Kelurahan Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eric Davistian, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II, Nomor 901, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung sejak bulan Mei 2016, dengan alasan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan Uang PHK beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima untuk masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Lusi Suryadi, masa kerja 21 tahun:

- Uang Pesangon:		
2 x (9 x Rp2.250.000,00)		= Rp40.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		
8x Rp2.250.000,00		= <u>Rp18.000.000,00+</u>
Sub Total		= Rp58.500.000,00
- Uang Penggantian Hak:		
15% x Rp58.500.000,00		= Rp 8.775.500,00
- Uang penggantian hak Cuti:		
12/25 x Rp2.250.000,00		= <u>Rp 1.080.000,00 +</u>
TOTAL.....		= Rp68.355.000,00

(enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2. Penggugat II atas nama Sudirman, masa kerja 23 tahun:

- Uang Pesangon:		
2 x (9 x Rp2.250.000,00)		= Rp40.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		
9x Rp2.250.000,00		= <u>Rp18.000.000,00+</u>
Sub Total		= Rp58.500.000,00
- Uang Penggantian Hak:		
15% x Rp58.500.000,00		= Rp 8.775.500,00
- Uang penggantian hak Cuti:		
12/25 x Rp2.250.000,00		= <u>Rp 1.080.000,00 +</u>
TOTAL.....		= Rp68.355.000,00

(enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

3. Penggugat III atas nama Muhammad Hasan, masa kerja 5 tahun 7 bulan:

- Uang Pesangon:		
2 x (6 x Rp2.250.000,00)		= Rp27.000.000,00

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Uang Penghargaan Masa Kerja:	
	2 x Rp2.250.000,00	= Rp 4.500.000,00+
	Sub Total	= Rp31.500.000,00
-	Uang Penggantian Hak:	
	15% x Rp31.500.000,00	= Rp 4.725.000,00
-	Uang penggantian hak Cuti:	
	12/25 x Rp2.250.000,00	= Rp 1.080.000,00 +
	TOTAL.....	= Rp37.305.000,00

(tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah);

#### 4. Penggugat IV atas nama Sunarto, masa kerja 31 tahun 5 bulan:

-	Uang Pesangon:	
	2 x (9 x Rp2.250.000,00)	= Rp40.500.000,00
-	Uang Penghargaan Masa Kerja:	
	10 x Rp2.250.000,00	= Rp22.500.000,00+
	Sub Total	= Rp63.000.000,00
-	Uang Penggantian Hak:	
	15% x Rp63.000.000,00	= Rp 9.450.000,00
-	Uang Penggantian Hak Cuti:	
	12/25 x Rp2.250.000,00	= Rp 1.080.000,00 +
	TOTAL.....	= Rp73.530.000,00

(tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

#### 5. Penggugat V atas nama Suparman, masa kerja 16 tahun 11 bulan:

-	Uang Pesangon:	
	2 x (9 x Rp2.250.000,00)	= Rp40.500.000,00
-	Uang Penghargaan Masa Kerja:	
	6 x Rp2.250.000,00	= Rp13.500.000,00+
	Sub Total	= Rp54.000.000,00
-	Uang Penggantian Hak:	
	15% x Rp54.000.000,00	= Rp 8.100.000,00
-	Uang penggantian hak Cuti:	
	12/25 x Rp2.250.000,00	= Rp 1.080.000,00 +
	TOTAL.....	= Rp63.180.000,00

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2018



(enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Penggugat VI atas nama Herman, masa kerja 34 tahun:

- Uang Pesangon:		
2 x (9 x Rp2.250.000,00)		= Rp40.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		
10 x Rp2.250.000,00		= <u>Rp22.500.000,00+</u>
Sub Total		= Rp63.000.000,00
- Uang Penggantian Hak:		
15% x Rp63.000.000,00		= Rp 9.450.000,00
- Uang penggantian hak Cuti:		
12/25 x Rp2.250.000,00		= <u>Rp 1.080.000,00 +</u>
TOTAL.....		= Rp73.530.000,00

(tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Penggugat VII atas nama Syamsuddin B, masa kerja 22 tahun 11 bulan:

- Uang Pesangon:		
2 x (9 x Rp2.250.000,00)		= Rp40.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		
11x Rp2.250.000,00		= <u>Rp18.000.000,00+</u>
Sub Total		= Rp58.500.000,00
- Uang Penggantian Hak:		
15% x Rp58.500.000,00		= Rp 8.775.500,00
- Uang penggantian hak Cuti:		
12/25 x Rp2.250.000,00		= <u>Rp 1.080.000,00 +</u>
TOTAL.....		= Rp68.355.000,00

(enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

8. Penggugat VIII atas nama Ghalip, masa kerja 18 tahun 11 bulan:

- Uang Pesangon:		
2 x (9 x Rp2.250.000,00)		= Rp40.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		
7x Rp2.250.000,00		= <u>Rp15.750.000,00+</u>
Sub Total		= Rp56.250.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:  
15% x Rp56.250.000,00 = Rp 8.437.500,00
- Uang penggantian hak Cuti:  
12/25 x Rp2.250.000,00 = Rp 1.080.000,00 +
- TOTAL..... = Rp65.767.500,00

(enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

## 9. Penggugat IX atas nama Aripin, masa kerja 19 tahun 9 bulan:

- Uang Pesangon:  
2 x (9 x Rp2.250.000,00) = Rp40.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
7 x Rp2.250.000,00 = Rp15.750.000,00+
- Sub Total = Rp56.250.000,00

- Uang Penggantian Hak:  
15% x Rp56.250.000,00 = Rp 8.437.500,00
- Uang penggantian hak Cuti:  
12/25 x Rp2.250.000,00 = Rp 1.080.000,00 +
- TOTAL..... = Rp65.767.500,00

(enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

## 10. Penggugat X atas nama Sudirman, masa kerja 24 tahun 9 bulan:

- Uang Pesangon:  
2 x (9 x Rp2.250.000,00) = Rp40.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
10 x Rp2.250.000,00 = Rp22.500.000,00+
- Sub Total = Rp63.000.000,00

- Uang Penggantian Hak:  
15% x Rp63.000.000,00 = Rp 9.450.000,00
- Uang penggantian hak Cuti:  
12/25 x Rp2.250.000,00 = Rp 1.080.000,00 +
- TOTAL..... = Rp73.530.000,00

(tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).



11. Penggugat XI atas nama Saiful Anuar, masa kerja 16 tahun 10 bulan

- Uang Pesangon:		
2 x (9 x Rp2.250.000,00)		= Rp40.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		
6 x Rp2.250.000,00		= <u>Rp13.500.000,00+</u>
	Sub Total	= Rp54.000.000,00
- Uang Penggantian Hak:		
15% x Rp54.000.000,00		= Rp 8.100.000,00
- Uang penggantian hak Cuti:		
12/25 x Rp2.250.000,00		= <u>Rp 1.080.000,00 +</u>
	TOTAL.....	= Rp63.180.000,00

(enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari, dalam setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*), gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan karena status hukum (*legal standing*) Para Penggugat sampai saat ini masih bekerja pada perusahaan Tergugat dengan mengikuti pengupahan pola bagi hasil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg., tanggal 3 Oktober 2017;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/2017/PHI Plg. *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palembang pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Yth. berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 24 Mei 2016 atas dasar kesepakatan para pihak dan Para Penggugat juga tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagaimana yang disyaratkan Tergugat, serta Para Penggugat juga tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan Para Penggugat mendapatkan Surat Peringatan 1, 2 dan 3, dengan demikian sudah adil Para Penggugat mendapat pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ROESLI TAHER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ROESLI TAHER** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.  
Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)